

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *MONEY POLITIC* DALAM
PILKADA TAHUN 2017**

(Studi Kasus di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo
Lues)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

GUSTIANA

NIM. 150105044

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M /1441H**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *MONEY POLITIC* DALAM
PILKADA TAHUN 2017**

(Studi Kasus di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo
Lues)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Hukum Tata Negara

Oleh:

GUSTIANA
NIM. 150105044

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M. Leg.St.

NIP: 198109292015031001


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.

NIDN: 2022128401

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *MONEY POLITIC*
PILKADA TAHUN 2017**

(Studi Kasus di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo
Lues)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2021 M
16 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muhammad Syuib, S. H.I., M.H., M.Leg.St.

NIP: 198109292015031001

Sekretaris,


Gamal Achvar, Lc., M.Sh.

NIDN. 2022128401

Penguji I,


Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA

NIP: 197702212008011008

Penguji II,


Faisal Fauzan, SE., M. Si

NIDN.0113067802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Gustiana
NIM : 150105044
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Gustiana

ABSTRAK

Nama : Gustiana
NIM : 150105044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : *Money Politic* dalam Pilkada 2017 Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : *Money Politic, Pilkada, Hukum Islam*

Praktik *money politic* dalam Pilkada sangat sering dilakukan termasuk pada Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017. Hal ini dilakukan dengan tidak lagi melihat prinsip Islam dalam memilih seorang pimpinan. Tidak hanya politikus sebagai pelaku *money politic*, masyarakatpun ikut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bentuk *money politic* yang terjadi pada pilkada tahun 2017 di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan pandangan Hukum Islam tentang *money politic* pada pilkada tersebut. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk *money politic* pada pilkada tahun 2017 di Kampung Sangir berupa pemberian uang tunai, sembako, keperluan pakaian dan bahkan juga berupa makanan yang dapat memuaskan urang banyak. *Money politic* adalah sama dengan suap menyuap dan hukumnya, baik bagi pemberi maupun penerima adalah terlarang atau haram menurut Allah Swt. sebagaimana disampaikan dalam Alquran dan hadis. Dengan demikian memakan, memakai dan menggunakan hasil politik uang hukumnya juga haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap *Money Politic* Dalam Pilkada Tahun 2017** (Studi Kasus Di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)”

. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Mumtazinur, S.I.P., MA selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Gamal Achyar, Lc., M.Sh. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Jemaan Fahmi dan Ibunda tercinta Aisyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik Gustiani, Elvina Arameni, Adik Aramiko Alfitrah, Adik Fatiha Maula dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman, khususnya Rahmi Alfia min, Nurazizah, umumnya teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 29 Agustus 2020

Penulis,

Gustiana

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

أَي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus



DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Batas-Batas Gampong Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues
- Tabel 3.2 : Data Hak Pilih Gampong Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues
- Tabel 3.3 : Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Pada Pilkada 2017



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Desa Sangir Tahun 2020



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Daftar Informan Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara


Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: <i>MONEY POLITIC</i> DAN PILKADA	17
A. <i>Money Politic</i>	17
1. Penegertian <i>Money Politic</i>	17
2. Bentuk-bentuk <i>Money Politic</i>	19
3. Dampak <i>Money Politic</i>	20
4. Sanksi Hukum <i>Money Politic</i>	22
B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	26
1. Pengertian Pilkada.....	26
2. Dasar Hukum Pilkada	27
3. Sistem Pelaksanaan Pilkada	30
4. Pelaksanaan Pilkada	32
C. <i>Money Politic</i> dalam Hukum Islam	35
BAB TIGA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP	
<i>MONEY POLITIC</i> DALAM PILKADA	

KABUPATEN GAYO LUES DI KAMPUNG SANGIR....	43
A. Gambaran Umum Kampung Sangir	43
B. Gambaran Umum Pilkada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017	47
C. Bentuk-Bentuk <i>Money Politic</i> yang Terjadi Pada Pilkada Tahun 2017 di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues	51
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAK	61
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perwujudan demokrasi di Negara Indonesia ialah melaksanakan pemilihan langsung oleh masyarakat Indonesia untuk memilih para penyelenggara kekuasaan Negara, pada saat pemilihan umum masyarakat melaksanakan hajatnya untuk memilih presiden hingga pejabat politik tingkat daerah yaitu gubernur, walikota dan bupati. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah menggunakan dasar hukum yaitu Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.¹ Adapun yang dimaksud Pilkada dalam penelitian ini ialah pemilihan kepala daerah yang ditalaksanakan pada tahun 2017 di Kabupaten Gayo Lues.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yang menjadi pemeran atau pihak yang terlibat adalah partai politik, para penyelenggara dan masyarakat yang sebagai konstituennya, tentunya strategi dan trik untuk memenangkan pemilihan harus digunakan sebaik mungkin, untuk calon kepala daerah menang. Namun sebaliknya sering juga terjadi kecurangan dilakukan pada saat pemilihan sebagai

¹M. Aziz Noor, *Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pembinaan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 6.

salah satu bentuk kecurangan ialah terjadi money politik untuk meraih suara dimasyarakat sehingga tidak lagi terjadi secara sehat. Pilkada yang sehat adalah pilkada yang jujur, terbuka dan tanpa ada tekanan politik maupun psikologis dari orang lain sehingga masyarakat diberikan kebebasan dan kehendak untuk menentukan pilihannya, sebagai harapan untuk perubahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih.²

Kabupaten Gayo Lues sudah mengadakan pemilihan kepala daerah sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2006, 2012 dan pemilihan ketiga pada tahun 2017 yang diikuti tiga paslon yaitu, MASS atau Muhammad Amru dan Said Sani, HADIS atau H. Adam dan Iskandar, SARAMA atau H. Arasad dan Rajab Marwan. Pilkada tahun 2017 ini melibatkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Adapun jumlah TPS mencapai adalah 245 TPS yang terdiri dari Kecamatan Blangjerango berjumlah 10 Desa dengan jumlah TPS 20 TPS, di Kecamatan Blangkejeren berjumlah 20 Desa dengan jumlah TPS 58, Kecamatan Blangpegayon berjumlah 12 Desa dengan jumlah TPS 17, Kecamatan Dabun Gelang berjumlah 9 Desa dengan jumlah TPS 14, Kecamatan Kuta Panjang berjumlah 12 Desa dengan jumlah TPS 24, Kecamatan Pantan Cuaca berjumlah 9 Desa dengan jumlah TPS 15, Kecamatan Pining berjumlah 9 Desa dengan jumlah TPS 16, Kecamatan Puteri Betung berjumlah 9 Desa dengan jumlah TPS 23, Kecamatan Rikit Gaib berjumlah 13 Desa dengan jumlah TPS 13, Kecamatan Terangun berjumlah 23 Desa dengan jumlah TPS 27, dan terakhir Kecamatan Tripe Jaya berjumlah 10 Desa dengan jumlah TPS 18.³

Pilkada yang mengikutsertakan banyak TPS tersebut telah melahirkan persaingan masing-masing pasangan untuk menjadi pemenang dalam Pilkada Aceh Gayo tahun 2017 ini tentu telah berusaha melibatkan partisipasi masyarakat

² Dendy Lukkmajati, *Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Bora)*, *Jurnal Politika*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 12.

³<http://kip-gayolues.go.id/daftar-nama-tps-se-kab-gayo-lues>, diakses tanggal 10 Agustus 2020

untuk ikut serta dalam berpartisipasi politik. Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik karena Pilkada langsung memiliki peluang atau kesempatan yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.⁴

Dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih secara langsung kepala daerahnya telah membuat sekelompok elit politik untuk memanfaatkan suara masyarakat tersebut untuk dibayar dengan uang ataupun materi lainnya. Dalam arena politik membutuhkan modal salah satunya ialah uang yang selalu menjadi problem tersendiri terutama bagi mereka yang baru terjun dalam dunia politik praktis dan tidak mempunyai cukup resources untuk itu.

Keberlangsungan proses *Money Politic* kepada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues terutama menjelang Pilkada 2017 dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon bupati yang bersangkutan.⁵

Money Politics adalah jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi bagikan uang baik milik pribadi partai politik dan tim sukses untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).⁶ Pratek semacam ini jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan, konsekwensinya apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap yang

⁴Tarigan, Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018, *Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 1

⁵Wawancara Langsung Dengan Masyarakat Kampung Singir Kabupaten Gayo Lues Pada Tanggal 15 Agustus 2019.

⁶Chairuddin, *Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2014*, di Kabupaten Simeulue. *Kpps*. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2020.

terdapat pada pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara. Politik adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi.⁷

Pelanggaran terhadap Undang-Undang di atas justru juga melibatkan aktor politik yang ada di Gayo Lues terutama pada Pilkada 2017 untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam dunia perpolitikan. Jika diperhatikan fenomena yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues banyak aktor atau tim-tim sukses melakukan trik-trik nya yang sangat luar biasa salah satunya dengan cara *money politics*. Karena masyarakat tidak mau berpartisipasi kalau tidak ada uang. Dalam Pemilukada partisipasi masyarakat terbeli. Ketika ada uang ditawarkan maka selesai sudah. Setiap tim sukses turun ke lapangan untuk membagi-bagi uang dengan banyak modus. Permainan antar aktor dan sumber daya dalam praktik *money politic* dalam Pemilukada sedikitnya diperlihatkan dalam dua hal, yaitu: Pertama, Membagi amplop. Kedua, memberikan sumbangan bahan material. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Gayo Lues pada pemilukada 2017 lalu. Dikarnakan masyarakat Gayo Lues dalam kehidupan sehari-harinya hanya bertani dan cenderung apatis terhadap politik. Dengan ditemukannya praktis *money politik*, mana calon yang menghasilkan uang yang lebih banyak, maka itulah yang dipilih. Hal ini disebabkan politik mereka masih terbilang rendah.⁸

Fenomena yang terjadi selama pilkada tahun 2006, 2012, 2017 calon kepala daerah perseorangan tidak ada yang mampu memenangkan pertarungan pada setiap pilkada di Kabupaten Gayo Lues, disebabkan oleh partai politik jauh sebelumnya mendominasi dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, maka dari itu masyarakat memilih untuk tetap mengikuti *public figure* yang selama ini

⁷Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.

⁸Wawancara Langsung Dengan Salah Satu Aparatur Kampung Singir Kabupaten Gayo Lues Pada Tanggal 15 Agustus 2019.

dianggap masyarakat baik dalam kepemimpinan dan mampu menyerap aspirasi masyarakat guna untuk pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues dibidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan.⁹

Di kampung Sangir sendiri *money politic* juga melibatkan beberapa masyarakat bahkan juga para tokoh politik yang menjadi perpanjangan tangan dari partai politik yang mencalonkan pasangan dari partainya. Politik uang di kampung ini terlihat dengan adanya pembagian berbagai jenis sembako, uang dan beberapa jenis kebutuhan masyarakat lainnya.¹⁰

Keterlibatan kedua pihak baik masyarakat maupun sebagian politikus peserta Pilkada di Kampung Sangir ini, didorong oleh kepentingan kedua pihak, dimana pihak politisi mengutamakan ambisi kemenangan pihaknya dalam Pilkada sehingga berbuat segala cara termasuk membagikan uang dan sejenis kebutuhan masyarakat tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan bahkan nilai-nilai agama yang melarang *money politic* tersebut. Sementara itu, di sisi lain sebagian besar masyarakat Kampung Sangir juga sangat membutuhkan adanya bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, di kalangan pemilih pemula bahkan sampai pemilih yang sudah lansia, sehingga nilai-nilai aturan agama dalam Pilkada diabaikan begitu saja.¹¹

Sementara itu diketahui bahwa saat ini masyarakat memiliki kedaulatan yang utuh, sebab secara langsung masyarakat terlibat dalam menentukan pemimpin mereka, akan tetapi menjadi sebuah persoalan adalah disaat kekuasaan menentukan pilihan masyarakat terpengaruh dengan pola pikir dibayar hak suara dengan *money politic*. berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

⁹Wawancara Langsung Dengan Anggota Kip Kabupaten Gayo Lues Pada Tanggal 15 Agustus 2019.

¹⁰Wawancara Langsung Dengan Aparatur Kampung Sangir Pada Tanggal 15 Agustus 2019.

¹¹ Wawancara Langsung Dengan Salah Satu Pemuka Agama Kampung Sangir Pada Tanggal 15 Desember 2020.

mengangkat sebuah penelitian dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Money Politic Dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus Di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk bentuk *Money Politic* yang terjadi pada pilkada tahun 2017 di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang *Money Politic* pada pilkada yang terjadi di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk *Money Politic* yang terjadi pada pilkada tahun 2017 di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang *Money Politic* pada pilkada yang terjadi di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duflikatif. Untuk itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang *money politik*:

Penelitian yang dilakukan oleh Mat Supriansyah, yang berjudul *Money Politik dalam Pemilu menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*. Istilah money politik (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan yang berjudul *Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Politik uang merupakan jebakan bagi rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang berupaya menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk memperoleh perubahan yang nyata untuk kesejahteraan melainkan rakyat hanya diajak untuk sama-sama diajak untuk memenangkan sang calon semata.

Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk memperoleh perubahan yang nyata untuk kesejahteraan melainkan rakyat hanya diajak untuk sama-sama diajak untuk memenangkan sang calon semata. Dan setelah calon menang maka tidak ada sesuatu yang diperjuangkan oleh calon tersebut karena sang calon dalam 5 tahun kedepan dalam ia menjabat akan berusaha mengembalikan semua kerugiannya yang telah dikeluarkan dalam pemilihan umum untuk menyuap masyarakat agar memilihnya. Kondisi ini akan lebih parah ketika misalnya calon telah meminta bantuan para konglomerat tertentu untuk menyediakan dana kampanye yang dipakai untuk menjalankan politik uang.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Dendiy Lukmajati yang berjudul *Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)*, Politik dan uang merupakan dua hal yang memang tidak dapat dipisahkan dalam

¹²Ebin Danius, *Politik Uang Dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, Dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1. Diakses 21 Juli 2020.

¹³Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, [Journal.Unnes.Ac.Id](http://journal.unnes.ac.id), Diakses 22 Juli 2020.

kontestasi politik di Indonesia. Secara umum, uang dalam logika ekonomi dimaknai sebagai alat tukar atau alat yang dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diterima secara luas sebagai pembayaran atas barang barang atau dipergunakan dalam bermacam-macam perdangan lain. Selain itu uang juga dimaknai sebagai penyimpan nilai atau alat ukur sumber daya kekayaan. Dengan kata lain, uang dapat dipahami sebagai sumberdaya yang melekat pada setiap individu yang memegangnya untuk digunakan dalam berbagai hal dan tujuan serta berhubungan dengan transsaksi. Sedangkan dalam nalar politik, makna uang tidak jauh berbeda dengan logika ekonomi yaitu sebagai sumberdaya yang melekat pada setiap individu yang memilikinya dan mampu memberikan manfaat kewenangan serta kekuasaan bagi setiap pemegangnya dengan berbagai cara, sehingga perbedaannya terletak pada acara penggunaannya. jika dalam sudut pandang ekonomi uang digunakan sebagai alat tukar barang atau jasa, sedangkan dalam sudut pandang politik uang digunakan sebagai alat tukar yang digunakan untuk merebut, mempertahankan, dan menjal ankan kekuasaan.

Menurut Alexander uang dalam nalar politik adalah instrument atau alat yang memiliki arti penting untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mencoba mendapat pengaruh, atau di ubah menjadi sumberdaya-sumberdaya yang lain dalam rangka meraih kekuasaan, karena sifat universalnya, uang pun menjadi elemen penjeja (*tracer elemen*) dalam mempelajari kekuasaan politik¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mahfudi, yang berjudul, *Money Politik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam praktik sehari hari, suap menyuap sudah begitu menyebar ke berbagai sendi kehidupan, suap menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat Negara (pegawai negeri) dan para penegak hokum, tetapi juga terjadi sebalik pihak penguasa atau calon pengusaha

¹⁴Dandy Lukmajati, Ejournal.Undip.Ac.Id, *Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)*. Diakses 20 Juli 2020.

tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya mendukung keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Akbar yang berjudul, *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)* money politik lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih, bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.

E. Penjelasan Istilah

Definisi Operasional Berdasarkan judul diatas terdapat beberapa istilah yang perlu peneliti berikan pengertian guna untuk menghindari kesalah pahaman, adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Money Politic

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sogok, menyogok memberi uang dan sebagainya kepada petugas dengan harapan mendapatkan kemudahan urusan.¹⁶ Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.¹⁷ Menurut penulis pengertian dari *money politik* merupakan sogok yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan pribadinya,

¹⁵Moh. Mahfudhi, Jurnal, 2010, *Money Politik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Diakses 17 Februari 2020.

¹⁶Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jawa Tengah: Difa Publisher, 2008), hlm. 774.

¹⁷Ebin Danius, *Politik Uang Dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, Dalam Www.Uniera.Ac.Id/Pub/1/1/. Diakses 26 February 2020. hlm. 30.

misal ada seseorang yang mengikuti partai kemudian dia tidak lulus maka dia memberikan uang kepada seseorang (sogok) agar dia bias lewat atau lulus.

2. Pilkada

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹⁸ Untuk memilih kepala daerah baik Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan wakil Walikota untuk Kota.¹⁹ Menurut penulis pilkada adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh penduduk daerah secara langsung untuk menentukan suatu pilihan, misalnya melakukan pemilihan atau memilih kepala daerah, memilih kepala desa dan lain sebagainya.

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau Al-mukmu As-syar'i merupakan kumpulan penjabaran syariat yang berkaitan erat dengan soal akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. Oleh para fuqaha, seluruh rangkaian aturan-aturan tersebut dikondisifikasikan sedemikian rupa, kemudian dikenal dengan istilah fiqh, diantara definisi fiqh yang diketengahkan para fuqaha adalah pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban atasnya.²⁰ Hukum dalam agama Islam yang kemudian disebut dengan hukum Islam adalah bahagian dari ajaran agama Islam itu sendiri. Menurut penulis hukum Islam adalah hukum atau agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat yang beragama Islam atau hukum yang

¹⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 Bab I Pasal I.

¹⁹Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2005 Bab I Pasal I Ayat (3).

²⁰Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), Hlm. 9.

berkaitan dengan ajaran syari'at Islam yang harus ditaati atau di patuhi oleh setiap umat yang beragama Islam.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan analisis Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk *money politic* pada pilkada yang terjadi di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²¹ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²² Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), Hlm 4.

²²*Ibid*, Hlm. 11.

menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²³ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁴ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁵ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), Hlm. 143

²⁴ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Hlm.132.

²⁵Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... Hlm.132.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁶ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah tim sukses masih pasangan calon, tokoh masyarakat dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklo-pedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada

²⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial....*, Hlm. 118

²⁷Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Hlm. 29-30

tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut, *money politic* pada pilkada.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait analisis Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk *money politic* pada pilkada yang terjadi di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

***MONEY POLITIC* DALAM PILKDA**

A. Money Politic

1. Pengertian Money Politic

Secara umum *money politic* diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperoleh kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut, untuk mendapatkan kekuasaan para calon kandidat akan melakukan semua cara baik itu dengan memberikan *money politic* terhadap masyarakat dengan tujuan agar masyarakat terpengaruh untuk memilihnya.²⁸

Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Namun sebagian ada yang mengartikan politik uang sebagai upaya tindakan jual beli suara pada proses politik. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.²⁹

Kristiadi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul pemilihan umum dan perilaku pemilih di Indonesia secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud dan tujuan politik yang tersembunyi dibalik pemberian tersebut. Perbuatan praktik *money politic* semacam itu sangat jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan yang melanggar hukum. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap.³⁰

²⁸Hastuti, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cangkringan Dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), Hlm. 4

²⁹Isnawan Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), Hlm. 5.

³⁰Kristiadi, *Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilihan Di Indonesia*. (Jakarta: Prisma, 2006), Hlm. 45.

Politik uang (*money politic*) pada umumnya dilakukan oleh para simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *money politic* merupakan suatu tindakan penyimpangan dari proses politik yaitu dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka yang telah mendapatkan uang itu agar mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Selain itu, politik uang bukan hanya diartikan sebagai uang atau alat tukar, akan tetapi juga mencakup materi lainnya seperti barang tertentu baik berbentuk sembako atau benda tertentu.

Pada umumnya, para simpatisan atau kader partai yang memiliki kepentingan untuk memenangkan calon atau partai tertentu biasanya melakukan klasifikasi pemilih yang dapat dilakukan praktik politik uang sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Sasaran khalayak tersebut biasanya adalah para pemilih pemula, hal ini dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil serta mudah untuk dipengaruhi.

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi; "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak

³¹Ibid, Hlm. 45

menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

2. Bentuk-bentuk Money Politic

Bentuk-bentuk politik uang (*money politic*), diantaranya adalah berbentuk uang (*Cash Money*) dan berbentuk fasilitas umum. Akan tetapi Hamid mengemukakan bahwa praktik dari Politik uang dalam pemilu sangat beragam. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang diantaranya adalah:³²

- a. Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.
- b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal.
- c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu.

Sudjito menyatakan bahwa praktik politik uang dari sisi waktu dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan dan setelah pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang masa sidang pengesahan. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.³³

³²Hamid, *Pilkada, Money Politics And The Dangers Of "Informal Governance"*. (Jakarta: The Indonesian Institute of Sciences (Lipi), 2008), Hlm. 80.

³³Sudijito, *Politik Penguasa Dan Siasat Pemuda*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), Hlm.

Dalam proses Pemilu atau Pilkada, uang tidak dapat dipisahkan dalam menyelenggarakan politik tersebut, uang merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam pemenangan partai atau pasangan calonnya seperti dana kampanye, administrasi serta kebutuhan lainnya.

Akan tetapi, dalam praktiknya, penggunaan uang dalam proses politik banyak disalah gunakan yaitu para tim pemenangan atau paara kandidat memberikan atau menjanjikan kepada para pemilih (*vooters*) dengan tujuan pemilih tersebut memilih partai atau calon tertentu, sehingga calon atau tersebut dapat memenangi pemilihan kepala daerah.

3. Dampak Money Politic

Praktik politik uang (*money politic*) tentunya akan berdampak terhadap pembangunan, khususnya di Indonesia praktik tersebut akan mencemari prinsip-prinsip demokrasi sebagai sistem negara. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.³⁴

Menurut Kristiadi bahawa pada sisi etika politik, pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.³⁵

Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Politik uang sangat berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di antara kalangan masyarakat. Karena pada hakikatnya, politik uang hanya

³⁴Kristiadi, *Pemilihan Umum Dan Prilaku Pemilihan Di Indonesia...*, Hlm. 45.

³⁵Kristiadi, *Pemilihan Umum Dan Prilaku Pemilihan Di Indonesia...*, Hlm. 47.

merupakan alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk menindas kaum yang lemah.

Politik uang (*money politic*) bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan bangsa.³⁶

Selain itu, dampak politik uang terhadap pembangunan yaitu kandidat yang terpilih akan lebih sulit untuk membangun daerah tersebut, dikarenakan para kandidat harus membayar uang yang dijanjikan kepada masyarakat serta biaya yang tinggi selama kampanye masa pemilihan.

Menurut Firmanzah kondisi seperti ini jelas semakin menjauhkan dari konsep partai politik modern. Pemilih tidak didukasi berdasarkan kejelasan posisi ideologi masing-masing partai politik. Melainkan masyarakat dijanjikan dan diberikan sejumlah uang untuk menentukan pilihannya dalam menggunakan hak pilih.³⁷

4. Sanksi Hukum *Money Politic*

Dalam pemaparan berikut sanksi hukum *money politic* adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang adanya sanksi terhadap tindak pidana *money politic*. Tindak pidana *money politic* itu sendiri juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah di susun oleh KPU. Dan tindak pidana nya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan

³⁶ Ibid, Hlm. 48

³⁷ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan. Dan Maeketing Politik, Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2010), Hlm. 13.

umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya undang-undang yang baru (undang-undang pemilu) maka terhadap tindak pidana pemilu yang setelah undang-undang pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak orde baru), yang akan diterapkan adalah undang-undang pemilu, bukan KUHP.³⁸

Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya berarti jika perbuatan dilakukan setelah undang-undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka. Sejalan dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, yang artinya undang-undang yang datang nya kemudian boleh menyimpang dari undang-undang yang dahulu.

Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu 2004 ini yang dilanggar adalah Undang-Undang pemilu pasal 139 ayat (2) UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu di dalam ketentuan pidana. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam ketentuan administratif pasal 77 UU No.12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa

³⁸Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992). Hln. 57.

anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan/atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan pidananya pasal 139 ayat 2 UU No.12 tahun 2003 menyatakan, bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp 1 - Rp 10 juta".³⁹

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 tentang kampanye dan dana kampanye dalam pasal 42 ayat 1 yang intinya menyebutkan bahwa "Pasangan calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih". Dan diperjelas ayat 2 yang dimaksudkan apabila terbukti melakukan Pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.⁴⁰

Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 90 ayat 2 Bab XII Ketentuan Pidana UU RI No.23 pemilihan umum presiden dan wakil presiden berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit RP 1.000.000.- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).⁴¹

³⁹Pasal 139 ayat 2 UU No. 12 tahun 2003

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004

⁴¹Pasal 90 Ayat 2 Bab XII Ketentuan Pidana UU RI No.23 Pemilihan Umum Presiden

Pasal 149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan, menyebutkan "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan pada ayat 2 nya pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. Cara tersebut ini biasanya berupa memilih seorang yang dicalonkan oleh yang menyuap itu.

Pasal diatas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang menyebutkan "pasal-pasal dalam Bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Kesimpulan diatas, selain undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah disusun oleh KPU, dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal di atas.⁴²

Dari segi hukum kasus money politic belum tentu dapat dipersalahkan karena harus dibuktikan dari pengadilan, tetapi ada kaidah normatif yang menganggap money politic sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistem demokrasi yang sedang dibangun. Menurut Romo Mudji money politic bukan saja secara moral salah dan menurut agama dilarang. Tetapi juga memiliki dampak kedepan yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat sendiri.⁴³

⁴²KUHP Pasal 103

⁴³Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemil*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992). Hlm.

B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.⁴⁴

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.⁴⁵

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering kali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap

⁴⁴M. Aziz Noor, *Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia...*, Hlm. 7.

⁴⁵Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu Dan Tatahan Politik Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm 8.

tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.⁴⁶

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Dasar Hukum Pilkada

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan di antara mereka.⁴⁷ Materi yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945.

Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU),

⁴⁶Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Provinsi Lampung (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Dan Kota Bandarlampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, Hlm 637.

⁴⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2008), Hlm. 169

Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, termasuk Pilkada, telah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Beberapa peraturan terkait adalah Peraturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung juga telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pemerintah juga telah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 sebagai Undang-undang, dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Hampir semua Daerah di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, kini telah mengadakan proses pemilihan kepala daerah baik di Propinsi, maupun di kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang tersebut. Diaturinya pemilihan kepala daerah adalah merupakan pertanda bahwa hal tersebut telah menjadi konsensus nasional.

Namun, konsensus tersebut bukan tidak memiliki perdebatan akademik. Perdebatan berkisar pada kata 'demokratis' dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang membuka multi-tafsir, selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴⁸

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan,⁴⁹ sebab:

⁴⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56

⁴⁹Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi Dan Ham (Surabaya: Pusdeham, 2008), Hlm. 4-5.

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan.
- b. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk.
- c. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut.
- d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya.
- e. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
- f. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya.
- g. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.⁵⁰

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem

⁵⁰Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 115

pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”.⁵¹ Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.

4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.⁵²

Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

⁵¹Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis Csis Vol. 33, No 2 Juni 2004), Hlm. 240

⁵²*Ibid*,...

pelaksanaanya, harus tetap berpedoman prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.⁵³

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia:

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.

⁵³Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), Hlm.16

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.⁵⁴

Dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban (*democraticcivility*), yakni demokrasi yang dapat berjalan dengan cita-cita demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat dan meminimalisasi terjadi perbenturan (*clash*) di antara berbagai kepentingan.⁵⁵

Dilihat dari segi hasil, pilkada serentak akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan semacam ini akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik lokal melainkan juga memiliki hubungan sinergis dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila semua elemen eksekutif, legislatif dan partai politik, lokal dan nasional membangun

⁵⁴Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul Pada Pilkada*, (Yogyakarta, Paper Presentat Jurusan Teknik Informatika Stimik Amikom, 2013), Hlm.2

⁵⁵Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak..*, Hlm.45.

komunikasi dialogis yang konstruktif dalam mekanisme *check and balance* sejalan dengan semangat demokrasi.⁵⁶

C. *Money politic* dalam Hukum islam

Sebelum menanggapi fenomena *money politic* yang terjadi hampir ada setiap pemilu/pilkada dari sudut pandang fiqh, terlebih dulu penulis membatasi pembahasan ini pada pengertian bahwa *money politic* yang dimaksud adalah memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang suapaya memilih pasangan calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilih nya. Secara umum *money politic* tersebut dapat digolongkan sebagai suap karena memiliki kesamaan dengan unsur-unsur suap yang berupa: pertama, pemberi suap yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang untuk mencapai tujuan, kedua, penerima suap, yaitu: orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang supaya melaksanakan permintaan penyuap, ketiga, suapan, yaitu harta atau uang yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

Selanjutnya kata suap dalam Bahasa arab disebut "*risywah*" atau "*risya*" secara Bahasa berarti "memasang tali, ngomong, mengambil hati".⁵⁷ Dalam *lisanul*, Arab karya Ibnu Mandzur, disebutkan perkataan abdul abbas "kata *Rusywah/Risywah* diambil dari konteks anak nurung/ayam yang menjulurkan keplanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya disuapkan untuknya".

Selanjutnya menurut istilah sebagaimana dikutip dari Ibrahim Musthafa,⁵⁸ dalam kitabnya *al-mu'jam al-Wasit* juga disebutkan bahwa makna *risywah* adalah: "*Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan*

⁵⁶Ibid, Hlm. 46

⁵⁷Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Handika Agung, 1989). Hlm. 142.

⁵⁸Ibrohim Musthofa, Ahmad Az Zabab dkk, *al Mu'jam al Wasith* (Majma' Lughoh Arobiyyah, Darul al Dakwah, Juz 1, hlm. 148).

suatu manfaat alau segala pemberian yang hertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatilkan suatu yang haq”

Selain itu Ibnu Hajar al-Asqalani,⁵⁹ di dalam kitabnya *Fathul al-Bari* menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah*. "*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang Diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal“ .

Menurut Majelis ulama Indonesia (MUI),⁶⁰ suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak henar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang haq. Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani,⁶¹ *risywah* adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan yang batil.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, sesuatu dinamakan *risywah* jika mengandung unsur pemberian, ada niat untuk menarik simpati orang lain, srta bertujuan untuk membatalkan yang benar, merealisasikan kebathilan, mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, mendapat kcpentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya.

Apabila dilihat dari segi esensi *risywah* rnerupakan pemberian atau *atiyyah*. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan “*risywah* dengan “*atiyyah*” diantaranya adalah:⁶²

⁵⁹Ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al-Khotib)*, dan Al-Fikr, Beirut, Juz 5 hlm. 221.

⁶⁰Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal*, (Jakarta, 2003), hlm. 274.

⁶¹Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani dalam bukunya Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukun Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1506.

⁶²A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (fikih jinayah)* (cet. Ke-2) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 34.

1. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan. Perbedaannya dengan *risywah* adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.
2. Hibah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa "*ar-rasyi*" yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan "*al-wahib*" atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.
3. Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.

Selanjutnya, secara umum *risywah* dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi *risywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga macam. yaitu: Pertama, *risywah* untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil*. *Risywah* yang digunakan untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil* adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena *haq* itu kekal dan *batil* itu sirna.⁶³ Kedua, *risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kedzaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk

⁶³ Money Politic dsalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), Jurnal At-Turas, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 119.

rnaksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap. Ketiga, *risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah.⁶⁴

Berdasarkan klasifikasi diatas *money politic* termasuk jenis ketiga, karena pelaku *money politic* melakukan segala perbuatannya seperti memberikan sejumlah uang atau barang untuk dapat menarik simpati pemilih supaya mendapatkan jabatan yang diinginkan seperti kepala daerah. Adapun landasan hukum diharamkannya *risywah* terdapat dalam (firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ع

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta henda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah ayat 188).*⁶⁵

Selain itu Allah herfirman dalam surat al-Ma'idah ayat 42 yang berbunyi:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar herila hohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan). Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu herpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah

⁶⁴ Ibid, hlm. 19.

⁶⁵Tim Penerjemah, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-art (JART)), hlm. 29.

(perkara itu) diantara mereka dengan adi,. Sesungguhnya Allah menyukai arang-orang yang adil" (Al-Maidah ayat 42).⁶⁶

Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. Bersabda, "Pemberi dan penerima suap (*risywah*) kedua-duanya akan masuk neraka". Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap.

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh ternyata hadits-hadits Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap.

Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dialah maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Secara sederhana, hukum politik uang atau *money politic* dalam Islam sama dengan suap, dimana yang melakukan dan menerima sama-sama mendapat dosa dan kutukan atau laknat. Dalam pemilu maupun pilkada, hak pilih manusia, adalah hak individu yang dilindungi baik secara hukum syariat dan undang-undang suatu negara, sehingga betapa berharganya sebuah keputusan dalam menentukan pilihan tersebut. Akan tetapi dengan datangnya *money politic* sebagai

⁶⁶Tim Penerjemah, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-art (JART)).

suatu bentuk suap gaya baru, manusia sudah tercabut dari makna hakikinya dalam melakukan pilihan.

Selain itu Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) juga mengungkapkan bahwa *money politic* itu hukumnya haram, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum Agama dan Negara. Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengeluarkan keputusan *istinbat al-Ahkam* tentang *money politic*. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama sebagai pemuka agama dalam memecahkan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas diungkapkan bahwa *risywah* adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam *nas-nas* tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam *nas-nas* itu. Sedangkan untuk ancaman di dunia para ulama mengelompokkan *jinayah* dengan melihat kepada sanksi hukuman sebagai berikut:⁶⁸

- a. *Qisas-Diyat*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qisas*) dan denda darah (*diyat*) Contohnya pembunuhan dan penghilangan anggota tubuh.
- b. *Hudud*, yaitu kejahatan yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan/ Rasul. Contohnya pencurian, perampokan, perzinaan dan lain-lain.
- c. *Ta'zir*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *qisas-diyat* dan tidak pula dengan *hudud*. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.

⁶⁷Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (juz II, Nomor 3580) (Beirut: Dar al Fikr, 2007), hlm. 324.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010)0, hlm. 256-257.

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *risywah* dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Thariqi,⁶⁹ mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tidak pidana *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (al-Qur'an). oleh karena itu sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam katagori sanksi-sanksi ta'zir yang kompetensinya ada ditangan hakim.



⁶⁹Abdul Muhsin al-Thariqi dalam bukunya Ahmad Wardi muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 9.

BAB TIGA
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *MONEY POLITIC* DALAM
PILKADA TAHUN 2017

(Studi Kasus di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)

A. Gambaran Umum Kampung Sangir

Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 2000 yang lalu. Secara geografis, Desa Sangir berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian berbatasan Dengan Wilayah Kecamatan Dabun Gelang. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar.

Tabel 3.1. Batas-Batas Gampong Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Baatas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Blang Temung	Dabun Gelang
Sebelah Selatan	Pepalan	Dabun Gelang
Sebelah Timur	Huhan	Piining
Sebelah Barat	Pepalan/ Pangur	Dabun Gelang



Gambar 3.1. Peta Desa Sangir Tahun 2020 (Sumber: Kantor Desa Sangir, 2020)⁷⁰

Adapun Luas wilayah Desa Sangir yang mencapai 594,50 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 708 jiwa (181 KK) dengan area Perkebunan merupakan

⁷⁰Kantor Desa Sangir, *Profil Kampung Data Pokok Pembangunan*, 2020.

area terluas yakni seluas 377 Ha (64%), Persawahan hanya 192 Ha (32 %) dan yang terkecil adalah pemanfaatan untuk Perkantoran dan Pekarangan seluas 1 Ha. Bila berdasarkan pemanfaatan lahan, sektor Perkebunan merupakan kegiatan utama dalam ekonomi Desa Sangir disusul dengan Persawahan sebagai bagian dari wilayah Desa Sangir.

Tanah Perkebunan Masih Yang paling besar di Desa Sangir mencapai 377 Ha, dengan hasil produksi tertinggi dari komoditas sere wangi sebagai komoditi andalan di Desa Sangir. Hasil produksi dari sere wangi tersebut sebanyak 27,3 Kw/Ha dengan luas lahan 212 Ha. Kemudian disusul oleh produksi kopi sebanyak 35 Kw/Ha dengan luas lahan 31 Ha. dan hasil produksi terbanyak lainnya adalah tanaman tembakau dengan luas lahan 3 Ha dapat menghasilkan 1,8 kw/Ha. untuk tanaman yang dimanfaatkan sebagai Apotik Hidup adalah terong belanda dengan jumlah luas lahan 3 Ha dan hasil produksinya mencapai 3,60 ton/Ha.⁷¹

Tabel 3 2. Data Hak Pilih Gampong Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Hak Politik			
Pemilihan Umum Legislatif	Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden	Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur	Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati
349	349	349	349

Sumber: Kantor Desa Sangir, 2020.

Masyarakat Desa Sangir yang telah memiliki Hak Pilih sebanyak 349 orang pada pemilihan Umum Legislatif, pemilihan umum Presiden/wakil presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan wakil Bupati hanya sebanyak 349 Orang selalu ikut serta dalam setiap pemilihan tersebut. artinya dari data tersebut, semua masyarakat yang memiliki hak pilih,

⁷¹Kantor Desa Sangir, *Profil Kampung Data Pokok Pembangunan*, 2020

secara sadar ikut menjadi bagian dari pemilih umum. Ketertiban dan keamanan Desa Sangir Relatif aman, karena saat ini Desa tersebut memiliki 1 unit Pos Keamanan dengan adanya penjagaan setiap malamnya oleh aparat keamanan desa.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sangir sebagian Besar sebagai Petani/Pengrajin, Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Pegawai juga ada yang ditopang dari bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 32 orang yang didominasi oleh Usaha kelontong, warung serba ada, dan swalayan yang berjumlah 8 unit di desa Sangir. Selanjutnya terdapat 78 penduduk yang berprofesi sebagai PNS/Karyawan/POL/TNI/Pensiunan. disamping ini tercantum suguhan persentase sumber mata pencaharian penduduk di Desa Sangir.⁷²

Kualitas Pendidikan di Desa Sangir tergolong tinggi, karena walaupun di Desa tersebut tidak terdapat gedung sekolah sebagai sarana pendidikan namun tercatat ada 199 orang yang telah tamat SD, 105 tamat SLTP, 82 orang telah tamat SMA, dan 19 orang telah merasakan belajar di perguruan tinggi. meskipun masyarakat harus keluar dari desa tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak menjadikan itu sebagai halangan bagi mereka.

Fasilitas Kesehatan di Desa Sangir terdapat 1 unit Puskesmas Pembantu dan 1 unit Posyandu yang dikelola oleh 1 orang bidan dan 1 orang perawat. Penduduk di Desa Sangir masih sangat bergantung pada pengobatan alternatif, tercatat ada 2 orang Dukun bersalin alternatif dan 3 orang Dukun pengobatan alternative. Pada Sarana penerangan, saat ini penduduk di Desa Sangir sudah bisa memanfaatkan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, namun masih ada beberapa rumah yang menggunakan kayu bakar dan lampu minyak sebagai alat penerangan.⁷³

⁷²Kantor Desa Sangir, *Profil Kampung Data Pokok Pembangunan*, 2020

⁷³Kantor Desa Sangir, *Profil Kampung Data Pokok Pembangunan*, 2020

1. Gambaran Umum Pilkada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017

Pilkada Kabupaten Gayo Lues yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini bertujuan untuk memilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Pilkada ini diikuti oleh tiga pasangan calon yakni seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Pada Pilkada 2017

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Adam, SE dan Iskandar	Jalur Independen
2	H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan	Demokrat, PDIP, PPP dan PBB
3	H. Muhammad Amru dan Said Sani	Golongan Karya (GOLKAR), Partai Aceh (PA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Pemilihan ketiga pada pilkada serentak tahun 2017 yang diikuti sebanyak tiga pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues, dimenangkan oleh pasangan H. Muhammad Amru dan Said Sani yang diusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Aceh (PA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan peroleh suara sebanyak 21.494. disusul diurutan kedua pasangan calon H. Abd Rasad dan H. Rajab Marwan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan perolehan suara sebanyak 20.122. serta urutan terakhir ditempati oleh pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan yakni Adam, SE dan Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 13.052.⁷⁴

⁷⁴Komisi Independen Pemilihan Gayo Lues 2017

B. Bentuk-Bentuk Money Politic yang Terjadi Pada Pilkada Tahun 2017 di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2017 di Kabupaten Gayo Lues bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Pilkada ini telah diwarnai dengan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh setiap masing-masing pasangan calon serta para tim pemenangnya. Salah satu strategi politik yang dijalankan ialah *money politic* yakni dengan membagi berbagai kebutuhan masyarakat seperti uang, sembako bahkan juga berupa pakain dan sejenisnya. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang di lapangan, maka dapat diklasifikasikan bentuk-bentuk *money politic* yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Gayo Lues, sebagai berikut:

Bentuk *money politic* yang paling dominan terjadi pada Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 ialah *money politic* berupa pemberian uang yang dilakukan oleh tim pemenang setiap pasangan calon dalam berbagai jumlah nominal. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Yana salah seorang politikus di Kampung Sangir, bahwa politik uang itu dimana-mana ada jika Pilkada, Pileg bahkan Pilpres dilaksanakan. Pada pilkada tahun 2017 untuk pemilihan bupati Gayo Lues juga sangat gencar setiap pendukung pasangan calon membagikan uang. Ada dari salah satu pendukung pasangan calon bupati ikut memperoleh suara dengan melakukan *money politic* dengan membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 200.000 s/d 300.000/orang.⁷⁵

Ungkapan diatas jelas menunjukkan bahwa Pilkada tahun 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues diwarnai politik uang berupa pembagian uang oleh para setiap pasangan calon dan tim suksesnya kepada masyarakat. Darus selaku masyarakat Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, mengakui pernah diberikan uang oleh para pendukung pasangan calon

⁷⁵ Wawancara dengan Muhammad Yana, Selaku Masyarakat Kampung Sangir, tanggal 3 Oktober 2020 di Kampung Sangir.

yang menjadi peserta Pilkada. Uang yang ia terima sebanyak Rp. 100.000/orang, jadi karena di keluarganya ada 5 orang, maka diberikan uang sebanyak Rp. 500.000.⁷⁶

Keterangan di atas menunjukkan bentuk utama *money politic* yang terdapat pada Pilkada Kabupaten Gayo Lues 2017 ialah berbentuk pemberian uang yang dilakukan oleh peserta Pilkada melalui para tim suksesnya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga perkampungan masyarakat. Pemberian uang kepada pemilih oleh para tim pemenang dalam Pilkada 2017 dilakukan secara diam-diam bahkan secara terbuka, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Rona selaku kepala desa Sangir sejak tahun 2017 melihat pada masa kampanye sering diadakan pertemuan-pertemuan politik oleh politikus dengan masyarakat di desa Sangir. Dalam pertemuan itu para politikus bertujuan untuk memperoleh suara sebanyak mungkin, bahkan dalam pertemuan tersebut orang-orang yang hadir diberikan uang Rp. 50.000 s/d 100.000.⁷⁷

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa perilaku *money politic* yang terdapat pada Pilkada tahun 2017 dilakukan secara terbuka oleh para politikus yakni dengan mengadakan perkumpulan di setiap kampung yang ada di Kampung Sangir. Selain dilakukan secara terbuka pemberian uang kepada masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Gayo Lues 2017, juga dilakukan secara diam-diam dengan mendatangi rumah penduduk untuk memberikan uang serta memperkenalkan pasangan calon yang harus dipilih pada saat pencoblosan. Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Ibrahim salah satu masyarakat Kampung Sangir pernah diberikan uang secara langsung oleh tim pemenangan Pilkada saat kampanye 2017. Mereka mendatangi rumahnya untuk memberikan uang dan memberi tahu

⁷⁶ Wawancara dengan Darus, Selaku Masyarakat Kampung Sangir, tanggal 4 Oktober 2020 di Kampung Sangir.

⁷⁷Wawancara dengan Muhammad Rona, Selaku Geuchik Kampug Sangir, Tanggal 8 Oktober 2020 di Kampung Sangir.

pasangan calon yang harus dicoblos. Uang tersebut diambil dan memilih calon pasangan sesuai arahan, dan pasangan calon tersebut menang.⁷⁸

Keterangan di atas menunjukkan bahwa bentuk *money politic* dalam Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 dilakukan dengan memberikan uang kepada masyarakat secara diam-diam dengan mendatangi rumah masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara dalam Pilkada.

Bentuk lain dari *money politic* yang terlihat pada Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 ialah pembagian bahan sembako yang terdiri dari gula pasir, minyak goreng, teh dan lain sebagainya. Keterangan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jamli selaku pedagang pernah mendapatkan gula pasir dari calon yang naik dalam Pilkada 2017. Sembako jenis gula pasir ini dibagikan oleh para tim suksesnya tidak hanya kepada 1 atau 2 keluarga, melainkan juga hampir seluruh masyarakat mendapatkan. Hal seperti ini tidak hanya dilakukan oleh satu pasangan calon bahkan hampir seluruhnya.⁷⁹

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa *money politic* tidak hanya berupa pemberian uang tunai, melainkan juga dalam bentuk pembagian Sembako kepada masyarakat yang tidak hanya dilakukan oleh satu kubu partai melainkan hampir seluruh pasangan calon yang naik dalam Pilkada 2017 Kabupaten Gayo Lues. *Money politic* juga berbentuk pemberian keperluan masyarakat berupa pakaian dan kain sarung, sebagai mana yang dikatakan oleh Rahmiatun salah satu tokoh masyarakat Kampung Sangir menerima beberapa jenis kain sarung dan baju dari tokoh politik pendukung dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2017 Kabupaten Gayo Lues.⁸⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa bentuk *money politic* dalam Pilkada Kabupaten Gayo Lues juga berupa pembagian sarana pakaian dan kain kepada

⁷⁸Wawancara dengan Ibrahim Selaku Masyarakat Kampung Sangir, Tanggal 4 Oktober 2020 di Kampung Sangir.

⁷⁹Wawancara dengan Jamli, Selaku Pedagang, Tanggal 7 Oktober 2020.

⁸⁰Wawancara dengan Rahmiatun Selaku Masyarakat, Tanggal 4 Oktober 2020

masyarakat. Hal ini dilakukan oleh politikus agar dapat meraih kemenangan dalam Pilkada 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang *Money Politic* Pada Pilkada yang Terjadi di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait praktek *money politic* dalam pemilukada yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 dapat dikategorikan praktek jual beli suara yang dalam Islam termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁸¹

Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. *Al-Fayyumi* menyebutkan bahwa *rishwah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.⁸²

Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya

⁸¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 965

⁸²Al-Asmawi, Muhammad Sa'id, *Menentang Islam Politik* (cet. ke-1). Bandung: Alifya, 2004), hlm. 26

untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.⁸³

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat kemiripan antara korupsi dan *risywah*, di mana korupsi didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.⁸⁴

Para ulama di Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta') pernah ditanya: Apa hukum islam apabila calon anggota parlemen (dewan perwakilan rakyat) memberikan kepada pemilih sejumlah uang dengan tujuan agar dia mencoblos gambar dirinya pada pemilu nanti, Jawaban para ulama yang duduk dalam komisi tersebut mengatakan bahwa Pemberian harta (hadiah) dari calon anggota parlemen kepada calon pemilih agar dia mencoblos gambarnya dalam pemilihan nanti termasuk *Risywah* (uang suap) dan ini termasuk uang yang haram.

Al-Fayumi mengatakan bahwa *Risywah* adalah;

مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِلْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ، أَوْ يَجْمَلُهُ عَلَى مَا يُرِيدُ

"*Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya untuk mendukung dirinya atau agar mau menuruti apa yang ia inginkan.*" *Risywah* secara istilah berarti sesuatu yang diberi untuk membatalkan yang benar atau mendukung yang batil. A R - R A N I R Y

Dalam Al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan

⁸³Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

⁸⁴Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap” (HR. Ahmad).*⁸⁵

Hadist ini menurut Syaikh al-Albani dinyatakan *shahi* Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka.⁸⁶

Rasulullah SAW. bersabda, Pemberi dan penerima suap (*risywah*) keduanya akan masuk neraka.⁸⁷

Di samping itu, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ع

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).*⁸⁸

Kemudian, Allah berfirman:

⁸⁵Abu Dawud, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580). Beirut: Dar al Fikr, 2007), hlm. 290

⁸⁶Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580) (Beirut: Dar al Fikr, 2007), h. 324.

⁸⁷Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 141.

⁸⁸ Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Bagus Sabara, 2013

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسُخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصْرِفُوا شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 42).⁸⁹

Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya. (HR. Ahmad).⁹⁰

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh, ternyata hadits-hadits Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. Dan

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Bagus Sabara, 2013

⁹⁰ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun), hlm. 43.

biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Dari uraian ayat-ayat dan hadist di atas, jelaslah bahwa praktik *money politic* dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama "hadiah" dan tanda "terimakasih" akan tetapi dalam konteks dan *perspektif* hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai "*risywah*" atau "*syibhu risywah*" yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa *al-risywah* atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil.

Perbuatan *money politic* atau *al-risywah* (suap-menyuap), termasuk di dalamnya *al-ghulul* atau penggelapan (mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang), adalah tindak pidana (*jarimah*) karena perbuatan itu dilarang *syara'* dan dikenai sanksi. Dalam ayat Al-Qur'an yang berisi *al-risywah* (seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 188) dan yang berisi *al-ghulul* (seperti Q.S. Ali-Imran ayat 161) serta hadits-hadits nabi yang berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam *nash-nash* tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat.

Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam *nash-nash* itu. Karena perbuatan itu (*al-risywah* dan *al-ghulul*) tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam *nash*, dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan hukuman *ta'zir*.⁹¹ Hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya. Para ulama mengelompokkan *jinayah* dengan melihat kepada sanksi hukuman yaitu:

- a. *Qishas-Diyat*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qishas*) dan denda darah (*diyat*). Contohnya pembunuhan dan penghilangan anggota tubuh.
- b. *Hudud*, yaitu kejahatan yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan/atau Rasul. Contohnya pencurian, perampokan, perzinaan dan lain-lain.
- c. *Ta'zir*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *qishas-diyat* dan tidak pula dengan *hudud*. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.⁹²

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dari ranah *qishas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tidak pidana *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (Al-Qur'an), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam katagori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip

⁹¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI) (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 197.

⁹²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256-257.

untuk memelihara sebelitah hidup masyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sesuai dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Dalam beberapa hadist tentang *money politic* atau *risywah* yang salah satunya, disebutkan dengan pernyataan “Allah melaknat penyuap dan penerima suap” atau dengan pernyataan lain “laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”. Para pihak yang terlibat dalam *jarimah risywah* dikategorikan kedalam dosa-dosa besar.⁹³

Namun karena tidak ada ketentuan tegas dengan jenis tata cara menjatuhkan sanksi, maka *money politic* atau *risywah* dimaksud dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diperlakukan adalah hukum *ta'zir*.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas *money politic* atau *risywah* dinegeri ini sudah jauh lebih baik ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep *ta'zir* yang ditawarkan oleh *fiqh jinayah*, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim kepada pemerintah dan hakim setempat. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi material (*alta'zir bi al-*

⁹³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 9.

mal) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap kemudian dimasukkan kedalam kas negara. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini. Namun terlepas dari pro dan kontra sanksi ini cukup efektif untuk membuat pelakunya jera.⁹⁴



⁹⁴Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), hlm. 146.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk *money politic* pada pilkada tahun 2017 di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berupa pemberian uang tunai, sembako, keperluan pakaian dan bahkan juga berupa makanan yang dapat memuaskan urang banyak. *Money politic* diberikan oleh pasangan calon dan tim pemenangan partai politik kepada masyarakat. Pemberian berbagai bentuk *money politic* dilakukan secara diam-diam bahkan juga secara terang-terangan.
2. *Money politic* adalah sama dengan suap menyuap dan hukumnya, baik bagi pemberi maupun penerima adalah terlarang atau haram menurut Allah Swt. sebagaimana disampaikan dalam Alquran dan hadis. Dengan demikian memakan, memakai dan menggunakan hasil politik uang hukumnya juga haram. Politik uang adalah salah satu bentuk perbuatan maksiat yang akan mengakibatkan azab Allah yang akan menimpa bukan hanya pelakunya tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan beberapa saran, kepada pihak-pihak terkait, di antaranya:

1. Kepada politikus, agar kedepan tidak lagi menghalalkan segala cara seperti *money politic* dalam upaya memenangkan sebuah Pilkada. Artinya hendaklah berlaku jujur atas kepentingan Pilkada pada masa mendatang.

2. Kepada masyarakat Kampung Sangir, agar tidak lagi terlibat dan tergiur atas berbagai strategi politik yang dijalankan oleh politikus salah satunya ialah menerima berbagai bentuk *money politic*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy, Sunan Abi Dawud (Juz II, 3580). Beirut: Dan al-Fikr, 2007.
- Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis Csis). Vol. 33, No 2 Juni 2004.
- Al-Asmawi, Sa'id, Muhammad. *Menentang Islam Politik*, (cet. Ke-1). Bandung: Alifya, 2004.
- Al-zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dan Al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Chairuddin, Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2014, di Kabupaten Simeulue. Kpps. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2020.
- Dandy Lukmajati, Ejournal. Undip. Ac. Id, Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora). Diakses 20 Juli 2020.
- Dandy Lukmajati, Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora), Jurnal Politika, Vol. 7, No.1, 2016.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya. Bekasi: Bagus Sabara, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua) Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, Dalam [Www. Uniera.Ac.Id/Pub/1/1](http://Www.Uniera.Ac.Id/Pub/1/1). Diakses 21 Juli 2020.
- Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, Dalam Www.Uniera.Ac.Id/Pub/1/1. Diakses 26 Februari 2020.

Em Zulfajri, Ratu Aprilia Senja, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jawa Tengah: Difa Publisher, 2008.

Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan. Dan Marketing Politik, Pembelajaran Politik Pemilu 2009, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.

Hadiawan, Agus. *Evaluasi Pemilihan Kepala daerah langsung di Provinsi Lampung* (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.

Hamid, Pilkada, Money Politics and The Dangers Of “Informal Governmance”. Jakarta: The Indonesian Institute of Science (IPI), 2008.

Hastuti, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cangkringan dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.

Hazm, Ibnu, al-Muhalla, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

<http://Kip-gayolues.go.id/daftar-nama-tps-se-kab-gayo-lues>, diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Indra Ismawan, Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999.

Irham Fauzi, Permasalahan Yang Timbul Pada Pilkada, Yogyakarta, Paper Presentant Jurusan Teknik Informatika Stimik Amikom, 2013.

Isnawan Indra, Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.

Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.

Komisi Independen Pemilihan Gayo Lues 2017.

Kristiadi, Pemilihan Umum dan Prilaku Pemilihan di Indonesia. Jakarta: Prisma, 2006.

KUHP Pasal 103.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

M. aziz Noor, Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pembinaan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2011.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Prima Grafika, 2008.

Moh, Mahfudhi, Jurnal, 2010, Money Politik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Diakses 17 Februari 2020.

Muhammad Asfar, Pemilu Dan Prilaku Memilih 1955-2004, Pusat Study Demokrasi Dan Ham Surabaya: Pusdeham, 2008.

Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, Subul As-salam Bandung: Dahlan, Tanpa tahun.\

Muhammad Subekhan, Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia, Journal. Unnes. Ac.Id, Diakses 22 Juli 2020.

Pasal 139 ayat 2 UU No.12 tahun 2003.

Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.

Pasal 90 ayat 2 Bab XII Ketnuan Pidana UU RI N.23 Pemilihan Umum Presiden.

Ramlan Surbakti, Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Rapung Samsuddin, Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, Jakarta: Gozian Press,2013.

Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel, Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2005.

- Sintang Silaban, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta, Pustaka, Sinar Harapan, 1992.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto Semarang, 1990.
- Sudijito, Politik Penguasa Dan Siasat Pemuda, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, Sunan Abi Dawud Juz II, No.3580. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Syaraifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010.)
- Tarigan, Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018, Tesis, Semarang: UNDIP, 2009.
- Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta: Expose, 2015.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 Bab I Pasal I Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 Bab I Pasal I.
- Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz VI Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

INSTRUMEN WAWANCARA

A. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana bentuk-bentuk politik uang yang dijalankan dalam Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017
2. Apakah bapak/ibu pernah diberikan uang atau sejenis penghargaan lainnya selama kampanye Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017? jika ada apa bentuknya?
3. Berapa jumlah uang yang bapak/ibu dapatkan dari para calon dalam Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017?
4. Siapa pihak yang meberikan uang atau benda lainnya selama kampanye Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017? dan bagaimana proses mereka memberikannya?
5. Apa saja yang disampaikan oleh pihak pemberia uang kepada bapak/ibu terkait Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017?
6. Selain uang apakah ada diberikan bahan sembako oleh pihak calon kepada bapak/ibu? jika pernah apa saja jenisnya?
7. Dimana pihak tim sukses calon memberikan uang atau bahan sembako kepada bapak/ibu menjelang Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017?
8. Mengapa bapak/ibu mengambil uang atau bahan sembako dari pihak tim sukses Pilkada Kabupaten Gayo Lues tahun 2017?

DAFTAR INFORMAN

- 1 Nama : Muhammad Yana
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tani
Jabatan : -
Alamat : Kampung Sangir
- 2 Nama : Darus
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Tani
Jabatan : -
Alamat : Kampung Sangir
- 3 Nama : Ibrahim
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tani
Jabatan : -
Alamat : Kampung Sangir
- 4 Nama : Habibah
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : IRT
Jabatan : -
Alamat : Kampung Sangir
- 5 Nama : Muhammad Rona
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Geuchik
Jabatan : -
Alamat : Kampung Sangir



DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi 1 Wawancara dengan Ibu Rabi'ah



Dokumentasi 2 Wawan Cara Dengan Ibu Umi Kalsum



Dokumentasi 3 Wawancara Dengan Bapak Darus



Dokumentasi 4 Wawancara Dengan Bapak Samin



Dokumentasi 5 Wawancara Dengan Ibu Samsier



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Gustiana
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Sangir, 12 Agustus 1997
- 3 Jenis Kelamin : Perempuan
- 4 Agama : Islam
- 5 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Gayo
- 6 Status : Belum Kawin
- 7 Pekerjaan : Mahasiswa
- 8 NIM : 150105044
- 9 Alamat : Jl. Bayeun Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh
- 10 Nama Orang Tua/Wali
 1. Ayah : Jemaan Fahmi
 2. Ibu : Aisyah
- 11 Alamat : Jl. Asmil Kipan B, Kecamatan
Dabun Gelang
- 12 Riwayat Pendidikan
 - 2000 – 2002 : TK Bale Musara
 - 2003 – 2009 : MIS Sangir
 - 2010 – 2012 : SMPN 1 Dabun Gelang
 - 2012 – 2015 : SMKN 1 Gayo Lues
 - 2015 - 2020 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry

Penulis

Gustiana

Nim. 150105044